



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

**PT BANK NEO COMMERCE TBK**

**Jakarta, 30 April 2024**



# MATA ACARA RUPSLB

# Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan



# MATA ACARA PERTAMA

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 mengatur bahwa:
  - a. Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang anggota Direksi wajib diangkat sebagai Direktur Utama.
  - b. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direks
2. Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak Tjandra Mindharta Gozali dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 22 April 2024.
3. Perseroan menerima usulan pencalonan pengurus Perseroan:



# MATA ACARA KEDUA

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

Bahwa Direksi menerima rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyesuaikan kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat 3 dalam kaitannya untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Menindaklanjuti rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Perseroan bermaksud melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu Direksi juga bermaksud untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar termasuk beberapa penyesuaian kesalahan ketik.

SAAT INI	PERUBAHAN
<p data-bbox="411 252 581 279"><b><u>Pasal 3 ayat 3</u></b></p> <p data-bbox="50 317 855 377">Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan :</p> <ul data-bbox="50 383 938 541" style="list-style-type: none"><li data-bbox="50 383 938 443">• Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Yang tidak termasuk dalam lainnya.(66199);</li><li data-bbox="50 448 938 541">• Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers</li></ul>	<p data-bbox="1338 252 1508 279"><b><u>Pasal 3 ayat 3</u></b></p> <p data-bbox="981 301 1875 426">Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p data-bbox="401 597 591 624"><b><u>Pasal 16 ayat 1</u></b></p> <p data-bbox="50 662 944 755">Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi Yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama</p>	<p data-bbox="1329 597 1518 624"><b><u>Pasal 16 ayat 1</u></b></p> <p data-bbox="981 646 1875 772">Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur Utama, dan dalam hal diperlukan anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama</p>
<p data-bbox="401 841 591 869"><b><u>Pasal 18 ayat 5</u></b></p> <p data-bbox="50 885 944 945">Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat.</p>	<p data-bbox="1329 841 1518 869"><b><u>Pasal 18 ayat 5</u></b></p> <p data-bbox="981 891 1875 983">Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan rapat dengan memberikan waktu yang cukup bagi Peserta rapat untuk membacanya.</p>

SAAT INI	PERUBAHAN
<p><b><u>Pasal 19 ayat 18 huruf a</u></b></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila ditentukan oleh RUPS.</p>	<p><b><u>Pasal 19 ayat 18 huruf a</u></b></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p>
<p><b><u>Pasal 23 ayat 9</u></b></p> <p>Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal</p>	<p><b><u>Pasal 23 ayat 9</u></b></p> <p>Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>

**THANK YOU**

